BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.307, 2012

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN AUDIT PRAKONTRAK ATAS PENGADAAN BARANG/JASA
DI LEMBAGA SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa pengadaan barang/jasa yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk pengadaan barang/jasa di Lembaga Sandi Negara, perlu dilakukan pengawasan sejak dini melalui audit prakontrak agar tidak menimbulkan kerugian negara, tercipta efisiensi dan efektivitas kontrak, serta ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pedoman Audit Prakontrak atas Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Sandi Negara;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

www.djpp.depkumham.go.id